



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 107 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DI KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak mampu di luar kuota penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Garut, diperlukan kebijakan layanan jaminan kesehatan yang bersifat stimulus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan layanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman mengenai kriteria/indikator masyarakat tidak mampu, jenis pelayanan kesehatan serta besaran biaya yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Layanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) di Kabupaten Garut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DI KABUPATEN GARUT.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Instansi Pelaksana adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
7. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang telah ditetapkan oleh Bupati dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
8. Jaminan Kesehatan Sosial selanjutnya disingkat Jamkesos adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkseda) serta ditetapkan oleh Tim Verifikasi Jamkesos.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dan RSUD dr. Slamet dan/atau Rumah Sakit Rujukan serta Rumah Sakit Swasta yang berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang meliputi rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat, dan *one day care (odc)*, bagi peserta Jamkesda dan Jamkesos.
10. Tim Koordinasi Jamkesos adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Tim Verifikasi Jamkesos adalah tim khusus yang dibentuk oleh tim koordinasi untuk memverifikasi kepesertaan dan kelengkapan administrasi bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria peserta Jamkesos.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan Jamkesos dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit bagi peserta Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) yang tidak termasuk dalam kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
- (2) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan Jamkesos bertujuan agar pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesos dapat dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

BAB III

KRITERIA PENERIMA JAMKESOS

Pasal 3

- (1) Jamkesos diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak termasuk peserta Jamkesmas/Jamkesda dan memenuhi kriteria peserta Jamkesos, yang telah disahkan oleh RT/RW, diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat, serta telah diverifikasi oleh tim verifikasi tingkat Daerah.
- (2) Kriteria peserta Jamkesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin yang karena sakitnya dirawat di PPK;
 - b. korban kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga termasuk kekerasan terhadap anak dan perempuan;
 - c. tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
 - d. dalam keadaan gawat darurat atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan kecacatan menetap, harus menjalani operasi atau tindakan medis lainnya dan harus rawat inap;
 - e. masyarakat yang tidak mampu lagi untuk menjalani perawatan/pengobatan karena penyakitnya; dan
 - f. Kepala Keluarga yang tidak bekerja/korban PHK sehingga tidak dapat membiayai keluarga.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA JAMKESOS

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Tim Koordinasi Jamkesos untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Jamkesos di Daerah yang terdiri dari unsur terkait/lintas sektor sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesos;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jamkesos;

- c. memfasilitasi pelaksanaan Jamkesos secara lintas sektoral;
- d. melaporkan kegiatan pelaksanaan Jamkesos secara berkala kepada Bupati.

Pasal 5

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk tim verifikasi Jamkesos untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kepesertaan dan kelengkapan administrasi bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima Jamkesos.

Pasal 6

- (1) Masyarakat mengajukan permohonan sebagai peserta Jamkesos kepada Bupati dengan terlebih dahulu disahkan oleh RT/RW, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan yang dilampirkan oleh masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atau surat rujukan intern rumah sakit dari bagian Instalasi Gawat Darurat/sejenisnya bagi pasien dalam kondisi darurat (*emergency*); dan/atau
 - c. keterangan dirawat di rumah sakit atau pemberi pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Jamkesos.

BAB V

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 7

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Jamkesos meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, yang terdiri dari :

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan yang di berikan oleh Puskesmas dan jaringannya berupa kegiatan pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung, yang mencakup :
 - 1) pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 - 2) pelayanan pengobatan umum dan gigi;
 - 3) penanganan gawat darurat;
 - 4) penanganan gizi buruk/gizi kurang;
 - 5) tindakan medis;
 - 6) pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, dan neonatus);
 - 7) penyuluhan kesehatan;
 - 8) imunisasi dasar;
 - 9) pelayanan masyarakat berencana (alat kontrasepsi disediakan BKBPP);

- 10) pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik;
 - 11) pemberian obat-obatan pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
 - 12) rujukan.
- b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP) bagi pasien yang pada kondisi tertentu memerlukan perawatan lanjutan, yang meliputi :
- 1) penanganan gawat darurat;
 - 2) perawatan pasien rawat inap;
 - 3) penanganan rujukan balik dari rumah sakit;
 - 4) perawatan satu hari (ODC);
 - 5) tindakan medis yang diperlukan;
 - 6) pelayanan obat-obatan;
 - 7) pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis;
 - 8) rujukan.
- c. Pelayanan Spesialistik, yang dilaksanakan apabila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan spesialistik baik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan, rawat inap, tindakan operatif), maupun pelayanan penunjang spesialistik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain).
- d. Pelayanan rujukan, yang dilaksanakan sesuai azas rujukan secara berjenjang dan di dasarkan pada indikasi medis.
- e. Upaya kesehatan yang bersifat pencegahan, meliputi kunjungan rumah dalam hal pembinaan pada balita gizi buruk, ibu hamil risiko tinggi, masyarakat rawan, dan lain-lain.

Pasal 8

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

- a. pasien dengan kasus-kasus kegawatan yang berhubungan dengan persalinan dan telah ditanggung jaminan persalinan (jampersal);
- b. bagi korban bencana alam atau bencana sosial yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- d. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- e. *general check up*;
- f. prothesa gigi tiruan;
- g. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- h. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- i. pelayanan kesehatan pada tanggap darurat bencana alam;
- j. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

BAB VI
SUMBER DANA, PERUNTUKAN
DAN BESARAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Anggaran program Jamkesos bersumber dari APBD Kabupaten Garut.
- (2) Besaran biaya Jamkesos yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya paling tinggi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran biaya Jamkesos yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah terhadap pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Slamet Garut disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III dengan maksimal penggantian per kasus setelah di verifikasi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran biaya Jamkesos yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah terhadap biaya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan tingkat Provinsi disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III dengan maksimal penggantian per kasus setelah di verifikasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengacu pada tarif yang berlaku di rumah sakit rujukan.

Pasal 10

Apabila klaim Jamkesos tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, disebabkan karena keterbatasan anggaran atau berakhirnya tahun anggaran, maka pembayarannya diajukan pada tahun anggaran berikutnya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kekurangan tersebut.

BAB VII

MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN JAMKESOS

Pasal 11

- (1) Masyarakat yang mengajukan permohonan sebagai peserta Jamkesos harus melaksanakan sistem rujukan berjenjang, yaitu surat rujukan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pasien dalam keadaan gawat darurat/*emergency*.
- (3) Pasien dalam keadaan gawat darurat/*emergency* dapat langsung datang ke rumah sakit rujukan lanjutan, dengan membawa surat rujukan intern dari PPK tingkat dasar

Pasal 12

Surat permohonan bantuan Jamkesos diketahui RT/RW, Desa, dan Kecamatan serta dilengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan disahkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 13

Mekanisme pencairan dana dalam Program Jamkesos diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PPK tingkat pertama melalui Puskesmas mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- b. PPK tingkat lanjutan di rumah sakit mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim pelayanan kesehatan rujukan Kelas III kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- c. kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari PPK ditandatangani oleh Pimpinan PPK dengan menyertakan data pendukung masing-masing rangkap 2 (dua) setiap pengajuan klaim per kasus, meliputi :
 1. foto copy KTP pasien/peserta;
 2. foto copy KK;
 3. foto copy surat rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan gawat darurat;
 4. foto copy rekapitulasi pelayanan pasien;
 5. kuitansi pengajuan dana;
 6. surat permohonan peserta Jamkesos dari pasien yang ditanda tangani oleh peserta/pasien diketahui RT/RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat, serta hasil verifikasi yang telah disahkan oleh ketua tim verifikasi Jamkesos;
- d. Tim Pengelola Jamkesos Dinas Kesehatan Kabupaten Garut melaksanakan verifikasi dalam hal administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan terhadap permohonan penggantian biaya/klaim dari PPK dan membuat berita acara verifikasi sebagai dasar permohonan pencairan dana Jamkesos;
- e. PPK berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diklaim dan jumlah pasien masyarakat miskin yang telah dilayani kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
- f. pengajuan biaya/klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan oleh PPK dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang dilaksanakan secara berkala.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal **20-3-2012**

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 20-3-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d


H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/ IVa
NIP. 19690520 199603 1 005

PROSEDUR PENGAJUAN JAMKESOS



BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

KOP KELURAHAN/DESA

SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN JAMKESOS

Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini Kami Kepala desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Garut, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Status :
No. KTP / NIK :
Alamat :
Tujuan : RS.....
Keterangan : 1. Orang tersebut benar-benar Penduduk Desa....
Kecamatan.....Kabupaten Garut.
2. Orang tersebut diatas benar-benar miskin/tidak mampu.
3. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk mendapatkan
bantuan dari Pemerintah Daerah Melalui program
Jamkesos Kabupaten Garut.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, serta dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.


Yang
bersangkutan

Ketua RT
Stempel RT

Ketua RW
Stempel RW

Kepala
Desa/Lurah.....

cap &
tanda tangan



cap &
tanda tangan

cap &
tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Garut ,.....

Mengetahui

CamatKab.Garut

cap &
tanda tangan

Nama Lengkap
NIP.

Bagi pasien/peserta anak dibawah umur :

KOP KELURAHAN/DESA

SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN JAMKESOS

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Kami Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Garut, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Status :
No. KTP/NIK :
Alamat :
Nama Orang Tua :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :

Garut,

Mengetahui

CamatKab.Garut

cap &
tanda tangan

Nama Lengkap
NIP.